

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN JOMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN PASCA PANDEMI COVID-19

Annahari Nur Aini, Endah Susilowati

Jurusan Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: annahari.ainii@gmail.com, endahs.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh dari pemahaman dan pengetahuan pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100, yang diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM berbasis PLS dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Namun, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang.

Kata kunci: pengaruh dan pemahaman pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak, insentif pajak, kepatuhan wajib pajak.

Abstract

This research was conducted with the aim of proving that there is an influence between tax understanding and knowledge, tax awareness, tax rates, tax sanctions, and tax incentives on the compliance of MSME taxpayers in Jombang Regency. In the study, the subjects studied were taxpayers who were MSME actors in Jombang Regency. Inspecting utilizing straightforward irregular testing strategy of 100 examples got from the consequences of computations utilizing the slovin recipe. SmartPLS 3.0 software is used in conjunction with PLS-based SEM analysis methods in this study. According to the findings of this study, MSME taxpayers in Jombang Regency are not influenced in any way by their tax knowledge or understanding. In the mean time, charge mindfulness, charge rates, charge endorses, and charge motivating forces can impact MSME citizen consistence in Jombang Regime.

Keywords : Tax influence and understanding, tax awareness, tax rates, tax sanctions, tax incentives, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara dari sektor domestik. Pajak sendiri berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional

yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik

individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. UMKM adalah salah satu komponen utama dalam ekonomi kerakyatan dimana sangat terpengaruh oleh penyebaran pandemi Covid 19.

Diantara efek yang dapat dirasakan adalah adanya penurunan permintaan, promosi produk, akses ke bahan baku dan jumlah tenaga kerja yang masih rendah. Akibatnya, banyak UMKM yang mengalami gulung tikar karena mengalami penurunan tingkat penjualan. Saat ini terjadi, UMKM akan secara langsung menurunkan tingkat biaya yang dapat membebani perusahaan. Salah satu biaya yang diturunkan yaitu tanggung jawab pajak (Mahendra & Rachmawati Meita Oktaviani, 2022).

Memenuhi kewajiban pajak adalah aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendapatan pajak yang telah ditetapkan. Sikap patuh terhadap pembayaran pajak berasal dari motivasi dalam diri sendiri yang mana memiliki efek langsung terhadap pencapaian target pendapatan yang ditentukan. Menurut Wardani dan Wati (2018), kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi hak-hak perpajakannya dan menjalankan semua kewajiban yang terkait.

Tidak sejalan dengan data perkembangan UMKM Indonesia dan Kabupaten Jombang dan data realisasi penerimaan pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, berbanding terbalik dengan data tingkat kepatuhan WP UMKM yang terdapat di kabupaten Jombang dan terdaftar di KPP Pratama Jombang selama tahun 2019-2022.

Tahun	2019	2020	2021	2022*
WP UMKM	15.257	16.893	17.420	17.551
Lapor SPT	6.002	5.896	5.206	3.953
% Kepatuhan	39 %	35 %	30 %	23 %

Nb : Tahun 2022 masih dalam tahun berjalan

(Sumber : MPN Info dan Monitoring SPT Kanwil DJP JATIM III, 2023)

Gambar 1. Tingkat kepatuhan WP UMKM Terdaftar di KPP Jombang

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong terlalu rendah. Selain itu kepatuhan wajib pajak UMKM juga mengalami penurunan

meskipun jumlah WP UMKM terdaftar mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Sesuai dengan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan pajak di sektor UMKM masih tergolong rendah. Dari total 67 juta UMKM, namun sekitar 2,3 juta saja yang tercatat sebagai pembayar pajak. Bahkan dari jumlah tersebut, tidak semua membayar pajak secara teratur, hanya sekitar setengahnya yang konsisten, dan itu pun mungkin masih kurang (Hestu Yoga Saksama dalam Nurhidayah, 2021).

Kepatuhan pembayaran pajak dipengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem perpajakan, serta penghargaan mereka terhadap otoritas pajak dan kepatuhan terhadap aturan pajak. Tingkat kesadaran ini menunjukkan seberapa baik wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi diri mereka sendiri. Studi yang telah dilakukan oleh (Saraswati, 2018) mendapatkan adanya hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sementara itu penelitian oleh (Adiyanti, 2023) didapatkan hasil yang berbeda, di mana kesadaran pajak tidak berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tarif pajak merupakan persentase yang diterapkan untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh individu, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan. (Zulma, 2020) berpendapat bahwa penetapan tarif pajak mempertimbangkan kelangsungan bisnis para wajib pajak, terutama bagi UMKM yang seringkali tengah dalam fase pertumbuhan dengan situasi keuangan yang tidak stabil, sehingga biaya yang ditetapkan tidak seharusnya membebani dan harus mencapai hasil yang optimal dengan berlandaskan pada keadilan, maka biayanya tidak diperbolehkan membebani dan perolehan optimal serta bedasar keadilan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) menemukan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Machmudah dan rekan (Machmudah et al., 2020) menjumpai jika tarif pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak yang nyata dapat mendorong UMKM untuk patuh dalam membayar pajak. Menurut studi yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020), penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Machfiroh et al. (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sanksi pajak yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Fasilitas insentif pajak yang disediakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar oleh para pembayar pajak. Selama periode pandemi Covid-19, keputusan mengenai insentif pajak telah berhasil memangkas beban pajak bagi pembayar pajak dengan adanya skema pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). Berdasarkan penelitian Nuskha et al. (2021), insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT mereka. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Dewi et al. (2020), yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) adalah sebuah teori yang menguraikan bagaimana keyakinan seseorang dapat memprediksi kontrol mereka terhadap perilaku yang akan datang. Teori ini berguna untuk memahami bagaimana wajib pajak bertindak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dengan

pemahaman dan keyakinan yang jelas mengenai manfaat yang akan diperoleh, wajib pajak akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan kewajiban mereka. Selain itu, teori ini membedakan orang yang memiliki keinginan kuat untuk bertindak dengan orang yang tidak melakukannya melalui tiga komponen utama: keyakinan terhadap perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Komponen-komponen ini saling berinteraksi untuk membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang secara keseluruhan menentukan niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang perpajakan merupakan kunci bagi setiap wajib pajak. Menurut Sari dan Sulistyowati (2020), dengan pengetahuan pajak yang lebih luas, seorang wajib pajak bisa lebih tepat dalam bertindak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Ini sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) (Ajzen, 1991) yang mengemukakan jika tindakan seseorang ditentukan berdasarkan niat mereka, dan dalam konteks ini, Pemahaman dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak mencerminkan niat mereka untuk memenuhi tanggung jawab pajak. Hal ini juga berhubungan dengan keyakinan perilaku, di mana tingkat pemahaman wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak. Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Indrawan & Binemas, 2018).

H₁: Terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.

Kesadaran pajak dapat dipahami sebagai keadaan di mana individu yang memiliki kewajiban pajak sadar akan pentingnya pajak, mengakui tanggung jawab mereka dalam membayar pajak, menghormati otoritas pajak, serta mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Penting bagi wajib pajak untuk memiliki kesadaran pajak ini untuk

membantu mereka memahami dan mengetahui lebih dalam tentang perpajakan maka diharapkan dapat menaikkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) (Ajzen, 1991) yang mengemukakan jika tindakan seseorang ditentukan oleh niat mereka untuk bertindak, yang dalam konteks pajak, berarti bahwa tanggung jawab akan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka adalah manifestasi dari niat tersebut dan terkait dengan keyakinan perilaku yang membuktikan bahwa tingkat kesadaran pajak berdampak pada tingkat kepatuhan pajak.

H₂: Terdapat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.

Tarif pajak adalah persentase yang diterapkan untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh individu, sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan hukum yang ada. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) (Ajzen, 1991) berkontribusi dalam menetapkan tarif pajak yang harus disetorkan oleh pembayar pajak, yang mana besarnya tergantung pada tingkat kewajiban yang dimiliki oleh pembayar pajak terhadap negaranya, sehingga semakin banyak kewajiban, semakin besar pula pajak yang mesti dibayar ke pemerintah. Konsep control belief menjelaskan bahwa keyakinan seseorang dalam bertindak dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung atau penghambat, serta persepsi tentang seberapa signifikan faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilakunya. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa control belief memiliki hubungan dengan tarif pajak, di mana tarif pajak yang lebih tinggi dapat menghalangi kepatuhan pembayar pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

H₃: Terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.


Sanksi pajak adalah tindakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. Khususnya bagi wajib pajak UMKM, sanksi yang tegas diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam membayar pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya. Dalam konteks ini, keyakinan tentang kontrol atas sanksi pajak dapat mempengaruhi wajib pajak. Jika wajib pajak memahami sistem perpajakan dan konsekuensi dari penghindaran pajak, mereka lebih cenderung patuh maka diharapkan akan muncul kesadaran untuk mematuhi kewajiban pajak tersebut.

H₄: Terdapat pengaruh saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.

Fasilitas insentif pajak disediakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh para pembayar pajak. Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), tindakan seseorang dipengaruhi oleh keinginannya. Peneliti menganggap bahwa keyakinan normatif terkait dengan insentif pajak dapat memotivasi pembayar pajak untuk memiliki keinginan menjadi patuh dalam membayar pajak, khususnya ketika insentif yang diberikan dirasa menguntungkan bagi mereka.

H₅: Terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.



(Sumber : Peneliti,2023)

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data primer. Fokus penelitian difokuskan pada pemahaman

dan pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran akan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan insentif pajak di antara wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Data dikumpulkan melalui survei kuisioner dengan populasi sejumlah 229.273 pelaku UMKM. Sampel dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling dan formula slovin, yang menghasilkan 100 sampel yang representatif.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

(Sugiyono, 2018:126)

Perhitungan :

$$n = \frac{229.273}{1 + 229.273 (0,01)^2}$$

$$n = \frac{229.273}{2.293,73}$$

$n = 99,96$ dibulatkan menjadi 100

Penelitian ini mendefinisikan variabel operasional sebagai berikut: Proses pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah metode yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui aspek-aspek perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajak. Variabel ini diukur melalui indikator-indikator pengetahuan Khasanah dalam (Yulianti & Kurniawan, 2019) dan pemahaman (As'ari, 2018) yaitu: 1.) Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan prosedur dalam perpajakan. 2.) Mengetahui peran dari pembayaran dalam sistem keuangan. 3.) Mengerti struktur dan mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia. 4.) Mampu melakukan perhitungan atas pajak penghasilan yang harus dibayarkan serta mengetahui proses pembayarannya. 5.) Menyadari pentingnya pajak dan bagaimana sistem perpajakan beroperasi di Indonesia. 6.) Menguasai teknik

pengisian dan pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kesadaran Pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban pajaknya, serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan sukarela, termasuk berkontribusi pada pendanaan fungsi-fungsi pemerintah melalui pembayaran pajak yang tepat, sebagaimana dijelaskan oleh Yulianti dalam (Segara, 2021). Rahmanto dalam (Azmi, 2019) menyatakan bahwa variabel Kesadaran Pajak dapat diukur melalui indikator-indikator berikut: 1.) Membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi; 2.) Secara sukarela dan dengan senang hati membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT); 3.) Secara sadar memilih untuk membayar pajak tepat pada waktunya; 4.) Memiliki kesadaran bahwa apabila tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dapat merugikan negara secara signifikan.

Tarif pajak adalah tingkat persentase yang menjadi dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para pembayar pajak. Menurut penelitian Huda yang dikutip oleh Ningsih et al. (2022), terdapat beberapa indikator yang mengukur dampak tarif pajak, antara lain: 1.) Tarif pajak yang berlebihan berpotensi memicu tindakan penghindaran pajak. 2.) Pengurangan tarif pajak dapat memotivasi kepatuhan dalam pembayaran pajak. 3.) Daya bayar pajak dipengaruhi oleh tarif yang ditetapkan. 4.) Tingkat kesadaran dalam membayar pajak tidak secara langsung dipengaruhi oleh besaran biaya pajak.

Sanksi perpajakan merupakan aksi yang bersifat mengikat dan dapat diberlakukan sebagai respons terhadap pelanggaran atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang telah ditentukan oleh hukum, seperti yang dijelaskan oleh Kelsen (2008:123). Menurut Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:63), terdapat beberapa kriteria dalam pemberian sanksi pajak, yaitu: 1.) Kejelasan dalam sanksi yang dikenakan kepada pembayar pajak; 2.)

Ketegasan tanpa kompromi dalam penerapan sanksi; 3.) proporsionalitas sanksi yang diberikan; 4.) sanksi harus efektif dalam memberikan efek pembelajaran atau pencegahan.

Fasilitas insentif pajak disediakan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar oleh para pembayar pajak. Variabel ini diukur menggunakan sejumlah indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021, yang meliputi: 1.) profitabilitas dari insentif pajak PPh Final DTP; 2.) dampak kontribusi insentif pajak terhadap keuntungan ekonomi; 3.) peran insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan teknik Partial Least Square (PLS) yang diimplementasikan melalui perangkat lunak SmartPLS 3.0. Analisis terdiri dari dua bagian utama: uji model eksternal dan uji model internal. Uji model eksternal mengukur validitas konvergen dengan kriteria bahwa nilai loading model eksternal harus $>0,7$ dan nilai Average Variance Extracted (AVE) $>0,05$. Sementara itu, validitas diskriminan diuji untuk memastikan bahwa variabel yang diukur adalah unik dan dapat dibedakan satu sama lain, yang ditentukan melalui pemeriksaan nilai cross loading. Nilai cross loading yang dapat diterima adalah $> 0,7$ untuk setiap variabel (Ghazali & Latan, 2015). Reliabilitas komposit (uji keandalan) dievaluasi dengan menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Nilai dari keduanya diinterpretasikan sama yaitu $>0,70$ untuk *confirmatory*. Sedangkan untuk *exploratory* jika menggunakan *cronbach alpha* adalah $>0,60$ dan *exploratory* jika menggunakan *composite reliability* adalah $>0,60-0,70$ (Sholihin & Ratmono, 2013:16). Pada tahap kedua, uji struktural/internal model dilakukan untuk memahami terkait apakah ada atau tidak adanya dampak antar variabel antara konstruk-konstruk. Pada tahap ini, nilai R-Square dan F-Square dapat digunakan untuk mengukur pengaruh ini.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis

dengan memperhatikan dengan memperhatikan nilai *path coefficient* serta signifikansi p-value. Nilai *path coefficient* memiliki rentang dari -1 hingga +1. Jika nilai path adalah -1 menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif, sedangkan 0 menandakan tidak adanya korelasi, dan nilai +1 mengindikasikan hubungan positif. Nilai signifikansi, nilai p-value dengan alpha 5% atau $<0,05$. Apabila nilai p-value $<0,05$ maka hipotesis (H_a) dinyatakan signifikan/diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan adalah SEM -PLS untuk analisis data, Dengan memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS 3.0 untuk menguji hipotesis, analisis data terdiri dari dua tahap utama, yaitu model luar (outer model) dan model dalam (inner model).

Uji *convergent validity*, syarat *convergent validity* untuk konstruk reflektif, yaitu nilai *outer loading* $>0,7$. Apabila hubungan antar variabel yang diuji mempunyai nilai *outer loading* $>0,7$ maka dinyatakan valid.

	Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	Kesadaran Pajak	Tarif Pajak	Sanksi Pajak	Insentif Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
X1	0,8273					
X2		0,8570				
X3			0,9002			
X4				0,8340		
X5					0,8804	
Y						0,9256

Gambar 3. Nilai *outer loading*

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa pada setiap indikator adalah data yang telah dinyatakan valid karena mempunyai nilai *outer loading* $>0,7$.

Dalam uji validitas diskriminan, sebuah persyaratan yang harus terpenuhi adalah bahwa nilai cross loading ke konstruk variabel harus lebih tinggi daripada ke konstruk lain, di mana nilai cross loading yang diharapkan adalah $> 0,7$ untuk mengindikasikan hasil yang valid.

	Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	Kesadaran Pajak	Tarif Pajak	Sanksi Pajak	Insentif Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
X1	0,8273	0,7764	0,6053	0,649	0,2826	0,7002
X2	0,8053	0,857	0,581	0,6525	0,2834	0,7434
X3	0,6402	0,5916	0,9002	0,8188	0,4446	0,5824
X4	0,6437	0,6236	0,7593	0,8343	0,338	0,5375
X5	0,2876	0,2844	0,4288	0,3404	0,8804	0,3704
Y	0,7912	0,8092	0,6144	0,6016	0,4034	0,9256

Gambar 4. Nilai *cross loading*

	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,859
Tarif Pajak	0,811
Insentif Pajak	0,776
Kesadaran Pajak	0,739
Sanksi Pajak	0,699
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,689

Gambar 5. Nilai AVE

Gambar 4 mengungkapkan bahwa nilai *cross loading* untuk konstruk variabel tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lain, menandakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki *discriminant validity* yang memadai. Di sisi lain, Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai AVE setiap variabel lebih tinggi daripada hubungan antar konstruk, yang mengindikasikan kevalidan variabel.

Uji *Composite Reliability*, kriteria pengukuran *composite reliability* adalah ketika nilai *composite reliability* > 0,7. Artinya konstruk tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi.

	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak	0,968
Tarif Pajak	0,955
Insentif Pajak	0,945
Kesadaran Pajak	0,944
Sanksi Pajak	0,949
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,956

Gambar 6. Nilai *composite reliability*

Dari gambar 6 menunjukkan jika semua variabel mempunyai nilai *composite reliability* > 0,7. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi dan dapat dikatakan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, uji model dalam menggunakan dua kriteria pengukuran, yakni: 1.) Koefisien determinasi (R-square). Dengan nilai sebesar 0,75 dianggap kuat; 0,50 dianggap sebagai moderat; dan 0,25 dianggap lemah untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural.

	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,8220

Gambar 7. Nilai pengujian R-Square

Tabel nilai R-Square membuktikan angka 0,822 untuk kepatuhan wajib pajak. Angka ini menggambarkan bahwa sekitar 0,822% dari variabilitas dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijabarkan oleh variabel independen. Variabel-variabel tersebut meliputi pengetahuan tentang pajak, kesadaran akan kewajiban membayar pajak, besaran tarif pajak, adanya sanksi pajak, dan pemberian insentif pajak.

2.) Effect size (F-square) pada kriteria ini mempunyai interpretasi yaitu prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang kecil yaitu sebesar 0,02; menengah sebesar 0,15; ataupun besar sebesar 0,35.

	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan dan pemahaman pajak	0,038
Kesadaran Pajak	0,304
Tarif Pajak	0,094
Sanksi Pajak	0,136
Insentif Pajak covid-19	0,054

Gambar 8. Nilai pengujian F-Square

Berdasarkan nilai *f-square* pada gambar 8 diatas, maka hasil yang didapatkan yaitu :

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *f-square* sebesar 0,038. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ini mempunyai *effect size* yang sedang/menengah.

Pengaruh kesadaran pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai *f-square* sebesar 0,304. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ini mempunyai *effect size* yang besar.

Pengaruh tarif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai *f-square* sebesar 0,094. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ini mempunyai *effect size* yang sedang/menengah.

Pengaruh sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai *f-square* sebesar 0,136. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ini mempunyai *effect size* yang sedang/menengah.

Pengaruh insentif pajak (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai f-square sebesar 0,054. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ini mempunyai *effect size* yang sedang/menengah.

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dijalankan dengan mengevaluasi nilai p-value. Standar yang ditetapkan untuk pengujian ini adalah p-value harus > 0,05 agar hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, jika p-value melebihi 0,05, maka hipotesis tersebut dianggap tidak memiliki signifikansi statistik dan ditolak.

Tabel Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,254	0,253	0,169	1,504	0,133
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,691	0,69	0,177	3,898	0,000
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,33	0,317	0,137	2,405	0,017
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,416	-0,394	0,121	3,431	0,001
Insentif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,114	0,111	0,046	2,461	0,014

Menurut hasil pengujian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

Hipotesis pertama (H1) memiliki nilai p-value sebesar 0,133, sehingga H1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Meskipun responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang relatif tinggi, hal ini tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan mereka dalam perpajakan. Data penelitian mendukung temuan ini, membuktikan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki tidak secara langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini, *Theory Of Planned Behaviour* tidak dapat dibuktikan dan didukung. Hal ini dikarenakan menurut *Theory Of Planned Behaviour* diasumsikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keinginannya untuk melakukan tindakan tertentu. Namun dalam penelitian ini faktor-faktor seperti sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (*Control beliefs*) yang seharusnya mempengaruhi keinginan seseorang, ternyata tidak mempengaruhi

kepatuhan perpajakan responden. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2022) dan Muslimin (2023), yang menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai p-values sebesar 0,000 mengindikasikan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima. Ini menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa para wajib pajak UMKM sangat menyadari pentingnya mematuhi peraturan pajak. Tingkat kesadaran yang lebih tinggi pada wajib pajak berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya data yang telah diperoleh peneliti, dimana kepatuhan yang dimiliki responden sejalan dengan kesadaran yang dimilikinya.

Dalam studi ini *Theory of planned behaviour* dapat dibuktikan dan didukung. Dimana ini berkaitan dengan *behavioral beliefs* yang didukung oleh kondisi di mana wajib pajak memahami fungsi pajak, mengakui dan menghormati kewajiban pajak, serta mematuhi peraturan perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2018), yang juga mengindikasikan bahwa kesadaran pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak di antara pelaku UMKM.

Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai p-values 0,017 mengindikasikan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM dipengaruhi oleh tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada penelitian ini, *Theory of planned behaviour* dapat dibuktikan dan didukung. Hal tersebut berkaitan dengan *control belief* yang mengemukakan jika perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh berbagai

faktor pendukung atau penghambat, serta persepsi individu terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi perilakunya.

Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa *control belief* berkaitan dengan tarif pajak, dimana semakin tinggi biaya pajak yang diberlakukan akan menghambat terjadinya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya data yang telah diperoleh peneliti, dimana kepatuhan yang dimiliki responden sejalan dengan besaran tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019), yang juga menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di antara pelaku UMKM.

Hipotesis keempat (H4) memiliki nilai p-value sebesar 0,001, menunjukkan bahwa hipotesis tersebut signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Hal ini disebabkan oleh efektivitas sanksi pajak yang tegas, yang mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh dalam pembayaran pajak.

Teori tindakan yang direncanakan dapat dibuktikan dan didukung dalam penelitian ini. Ini terkait dengan keyakinan kontrol bahwa jika wajib pajak mengetahui dan memahami sistem pajak, mereka akan menjadi sadar akan pajak dan konsekuensi dari menghindari pajak. Dengan demikian, mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Studi sebelumnya (Dewi et al., 2020) menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan selama pandemi Covid-19. Namun, studi lain (Machfiroh et al., 2020) membuktikan jika sanksi pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini membuktikan jika kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh insentif pajak. Hasil ini menunjukkan

bahwa insentif pemerintah berhasil mendorong wajib pajak UMKM untuk melaporkan pajak mereka dengan lebih baik. Teori tindakan yang direncanakan dapat dibuktikan dan didukung dalam penelitian ini. Hal ini terkait dengan kepercayaan normatif, yang berarti bahwa wajib pajak akan berniat untuk membayar pajak jika mereka diberi insentif pajak yang menguntungkan. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya (Nuskha et al., 2021) yang menunjukkan jika insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap SPT.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan jika pengetahuan dan pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengaruh antara perilaku individu terhadap niat individu dalam melakukan perilaku tertentu.

Kepatuhan pembayar pajak UMKM di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran mereka terhadap pajak. Kesadaran ini akan berkembang ketika pembayar pajak memahami peran pajak, menyadari tanggung jawab mereka, menghormati pihak yang mengumpulkan pajak, dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Tarif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi karena adanya korelasi antara keyakinan dalam perilaku, yang muncul ketika ada faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku, serta persepsi individu tentang sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku mereka.

Sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi apabila wajib pajak sudah mengetahui dan memahami terkait sistem perpajakan maka akan menyadari mengenai pajak serta konsekuensi yang timbul berupa sanksi akibat penghindaran pajak.

Pemberian insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang. Ini disebabkan oleh manfaat insentif pajak

yang diberikan kepada wajib pajak, maka muncul niat atau keinginan untuk patuh pajak. Sehingga muncul pula keinginan untuk patuh terhadap administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, Y. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 14). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v14i02.54949>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- Alimbudiono, L. S. (2020). Konsep Pengetahuan Akuntansi Manajemen Lingkungan. CV. Jakad Media Publishing.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02).
- Anggit, I. (2019). Aviliani: Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 5(1), 408–417.
- Ariyanto, A., Wongso, F., Wijoyo, H., Indrawan, I., Musnaini, Akbar, M. F., Anggraini, N., Suherman, Suryanti, & Devi, W. S. G. R. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi, Cetakan Pertama. In *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan* (Vol. 5). INSAN CENDIKIA MANDIRI.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1(6).
- Azmi, M. N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak).
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. Salemba Empat.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*, eight edition. USA: West, a Thomson Business, 1502.
- Ghazali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least

- Squares; Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.
- Kelsen, H. (2008). *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien. Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, N. (2020). Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 418–431.
- Mahendra, M. B., & Rachmawati Meita Oktaviani. (2022). Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behavior. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 231–240. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.644>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muslimin. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 403–414. Retrieved from <https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/240>
- Ningsih, W., Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang. *E-Jra*, 11(09), 20–29.
- Nurhidayah, H. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Nuska, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara). *E-Jra*, 10(06), 9.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29–41.
- Permatasari, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 356–365. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.73>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan

- Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 1027-1037.
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 55-63. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan (Konsep Sistem Dan Implementasi) Edisi Revisi. *Rekayasa Sains*.
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02).
- Sari, M. W. P., & Sulistyowati, S. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem E-Billing, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1-16. <http://repository.stei.ac.id/1153/>
- Segara, W. M. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pph Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. 1(2), 158-170.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0: Untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis (Ed.1). Andi Offset.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Penebar PLUS+*.
- Suandy, E. (2006). Perencanaan Pajak: Salemba Empat (p. 18). Jakarta.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171-177.
- UU KUP Nomor 16. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1-11.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.